



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 152/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Undang-undang ...

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

- Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati . . .

Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 ;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 151/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 96/PL.02.5-BA/7409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebesar Rp. 6.997.468.000,- (Enam Milyar

Sembilan . . .

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- KEDUA : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasari dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.
- KEEMPAT : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,

